



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 15/PID.SUS.ANAK/2017/PT BNA

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Rozi Patama Bin Wira Subrata.**
Tempat lahir : Sabang.
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/04 Mei 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. O Soerapati Jurong Habib Hasan,
Gampong Kuta Ateuh, Kec Sukakarya Kota Sabang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
2. Nama lengkap : **Maulana Adi Rezka Bin Mustafa..**
Tempat lahir : Sabang.
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/26 Juni 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jurong M.Nur Hasan, Gampong Kuta Ateuh,
Kecamatan Sukakarya Kota Sabang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sabang sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sabang, sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sabang sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 16 Oktober 2017 s/d tanggal 25 Oktober 2017 ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 15/PID.SUS.ANAK/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d tanggal 9 November 2017 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Irawan, SH Pengacara /Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Singgah Mata Nomor 28 Blower Banda Aceh berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pen.Pid/2017/PN Sab, tanggal 28 September 2017 ;

Pengadilan Tinggi /Tipikor tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2017 Nomor 15/Pen.Pid/2017/PT-BNA, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sabang Nomor 5/Pid.Sus Anak/2017/PN Sab, tanggal 10 Oktober 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sabang 22 September 2017, Nomor. Reg.Perk.PDM-42/SABNG/09/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Anak **I MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA** dan Anak **II MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 03.20 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Jurong Habib Hasan, Gampong Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Sabang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Jenis Ganja dengan berat 3.78 (Tiga koma tujuh delapan) gram dibungkus kertas buku tulis”** perbuatan tersebut para anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 23.00 wib, Anak **II MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA** mendatangi rumah Anak **I MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA** di Jurong Habib Hasan, Jalan O Surapati Gampong Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Sabang untuk duduk-duduk, dan setiba **MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA** di belakang rumah **MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA**, **MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA** langsung duduk dalam ayunan dibelakang rumah **MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA** lalu **MAULANA ADI**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 15/PID.SUS.ANAK/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZKA BIN MUSTAFA menghubungi dan mengobrol pacarnya via hp dan tidak lama kemudian MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA keluar dari rumah dan mengatakan "Saya Pikir Siapa" dan selanjutnya MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA mengatakan kepada MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA "setel lah" lalu MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA menjawab "Iya Bentar, Saya lagi teleponan" lalu MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA masuk kembali kedalam rumah, sekira 15 menit kemudian MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA masuk ke dalam rumah dan langsung menemui MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA di dalam kamar dan MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA langsung memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang terbungkus kertas buku tulis kepada MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA dan menyimpan disaku celana sebelah kiri lalu MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA tertidur, kemudian MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA langsung keluar kembali dan duduk diayunan dan setelah 3 menit kembali kedalam untuk mengambil sound speaker baru keluar kembali untuk duduk di ayunan untuk menghisap rokok, tidak lama kemudian datang RIFKI, AGIL dan OKY sambil duduk dan bercerita lebih kurang 90 menit kemudian ketiganya pulang dan meninggalkan MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA sendiri.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 03.20 wib Anak II MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA melihat ada 5 (lima) unit sepeda motor langsung kearah depan rumah Anak I MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA dan salah seorang pengendara motor yang merupakan polisi Polres Sabang berpakaian preman langsung bertanya kepada MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA "Dimana Rumah si Rozi" dan MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA menjawab "Disini" dan saksi langsung mengetuk pintu rumah dan Kakek dari MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA membuka pintu dan berbicara dengan saksi polisi kemudian MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA dibangunkan, kemudian anggota polisi menemui MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA dan membawakan Narkotika jenis ganja dan bertanya "Apa betul Ganja ini punya Kamu" lalu MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA menjawab "iya" dan ditanyakan lagi oleh saksi penagkap "dari mana dapat ganja" MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA menjawab "dari Mak Asmi (DPO)" lalu Anak I dan Anak II beserta barang bukti satu bungkus Narkotika ganja terbungkus kertas buku tulis, 2 (dua) lembar kertas peper dan 1 (satu) helai celana jeans merk RipCurl, dibawa ke Polres Sabang lebih lanjut.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 15/PID.SUS.ANAK/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Berita Acara Pengujian Penimbangan Pegadaian Syariah No. 11/IL-60072/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 barang bukti Ganja dibungkus kertas buku tulis seberat 3,78 gram.

- Bahwa dari Berita Acara Analisi Laboratorium Barang Bukti Narkotika Lab.Forensik Cab Medan No. Lab: 6842/NNF/2017 tanggal 6 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, Barang bukti yang dianalisis dalam perkara MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA dan MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA setelah dianalisis tersisa 0,37 gram berkesimpulan: **Positif Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dari Berita Acara Analisi Laboratorium Barang Bukti Urine di LabForensik Cab Medan No. Lab: 6792/NNF/2017 tanggal 4 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, Barang bukti A dan B yang dianalisis dalam perkara MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA dan MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA masing-masing 25 ml urine setelah dianalisis berkesimpulan: **Positif THC (Tetrahydrocannabinol)** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para anak sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak..

Atau

Kedua :

Bahwa Anak I **MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA** dan Anak II **MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 03.20 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Jurong Habib Hasan, Gampong Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Sabang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** perbuatan tersebut para anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 23.00 wib, Anak II MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA mendatangi rumah Anak I MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA di Jurong Habib Hasan, Jalan O Surapati Gampong Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Sabang untuk duduk-duduk, dan setiba MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA di belakang

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 15/PID.SUS.ANAK/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA, MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA langsung duduk dalam ayunan dibelakang rumah MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA lalu MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA menghubungi dan mengobrol pacarnya via hp dan tidak lama kemudian MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA keluar dari rumah dan mengatakan "Saya Pikir Siapa" dan selanjutnya MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA mengatakan kepada MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA "setel lah" lalu MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA menjawab "Iya Bentar, Saya lagi teleponan" lalu MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA masuk kembali kedalam rumah, sekira 15 menit kemudian MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA masuk ke dalam rumah dan langsung menemui MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA di dalam kamar dan MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA langsung memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang terbungkus kertas buku tulis kepada MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA dan menyimpan disaku celana sebelah kiri lalu MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA tertidur, kemudian MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA langsung keluar kembali dan duduk diayunan dan setelah 3 menit kembali kedalam untuk mengambil sound speaker baru keluar kembali untuk duduk di ayunan untuk menghisap rokok, tidak lama kemudian datang RIFKI, AGIL dan OKY sambil duduk dan bercerita lebih kurang 90 menit kemudian ketiganya pulang dan meninggalkan MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA sendiri.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 03.20 wib Anak II MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA melihat ada 5 (lima) unit sepeda motor langsung kearah depan rumah Anak I MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA dan salah seorang pengendara motor yang merupakan polisi Polres Sabang berpakaian preman langsung bertanya kepada MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA "Dimana Rumah si Rozi" dan MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA menjawab "Disini" dan saksi polisi langsung mengetuk pintu rumah dan Kakek dari MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA membuka pintu dan berbicara dengan saksi polisi kemudian MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA dibangunkan, kemudian anggota polisi menemui MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA dan membawakan Narkotika jenis ganja dan bertanya "Apa betul Ganja ini punya Kamu" lalu MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA menjawab "iya" dan ditanyakan lagi oleh saksi pennagkap "dari mana dapat ganja" MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA menjawab "dari Mak Asmi (DPO)" lalu Anak I dan Anak II beserta barang bukti satu bungkus Narkotika ganja terbungkus kertas buku tulis, 2 (dua) lembar

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 15/PID.SUS.ANAK/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas peper dan 1 (satu) helai celana jeans merk RipCurl, dibawa ke Polres Sabang lebih lanjut.

- Bahwa dari Berita Acara Pengujian Penimbangan Pegadaian Syariah No. 11/IL-60072/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 barang bukti Ganja dibungkus kertas buku tulis seberat 3,78 gram.

- Bahwa dari Berita Acara Analisi Laboratorium Barang Bukti Narkotika LabForensik Cab Medan No. Lab: 6842/NNF/2017 tanggal 6 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, Barang bukti yang dianalisis dalam perkara MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA dan MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA setelah dianalisis tersisa 0,37 gram berkesimpulan: **Positif Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dari Berita Acara Analisi Laboratorium Barang Bukti Urine di LabForensik Cab Medan No. Lab: 6792/NNF/2017 tanggal 4 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, Barang bukti A dan B yang dianalisis dalam perkara MUHAMMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA dan MAULANA ADI REZKA BIN MUSTAFA masing-masing 25 ml urine setelah dianalisis berkesimpulan: **Positif THC (Tetrahydrocannabinol)** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak..

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sabang tertanggal 03 Oktober 2017 Nomor Reg.Perk.PDM-42/LSK/Euh.2/ SABNG/09 / 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I.An. **MUHAMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA** bersama dengan anak II.An. **MAULANA BIN ADI REZKA BIN MUSTAFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak An. I MUHAMAD ROZI PRATAMA BIN WIRA SUBRATA bersama dengan anak II an. MAULANA BIN ADI REZKA BIN MUSTAFA dengan pidana penjara selama : masing-masing **1 (satu) tahun** dan pelatihan kerja selama **4 (empat) bulan** dikurangi

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 15/PID.SUS.ANAK/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama anak dalam tahanan sementara, dan dengan perintah anak tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika ganja terbungkus kertas buku tulis sebanyak 3,78 (tiga koma tujuh delapan) gram (tersisa 1,23 gram dari Lab).
 - 2(dua) paket lembar pepper

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai celana jeans warna coklat merk Ripcurl

Dikembalikan kepada anak I Muhammad Rozi Pratama Bin Wira

Subrata

4. Menetapkan anak I dan anak II dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 10 Oktober 2017

Nomor. 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN Sab, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak I. **Muhammad Rozi Patama Bin Wira Subrata** bersama dengan Anak II. **Maulana Adi Rezka Bin Mustafa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak dan Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan 1 (satu) bulan pelatihan kerja ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - ❖ 1 (satu) bungkus Narkotika ganja terbungkus kertas buku tulis sebanyak 3,78 (tiga koma tujuh delapan) gram (tersisa 1,23 gram dari Lab).
 - ❖ 2(dua) paket lembar pepper.

Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai celana jeans warna coklat merk Ripcurl.

Dikembalikan kepada anak I Muhammad Rozi Pratama Bin Wira

Subrata

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca:

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 15/PID.SUS.ANAK/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sabang bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, Nomor: 03/Akta.Pid/2017/PN Sab Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 10 Oktober 2017 Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN Sab;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sabang bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017, Nomor 03/Akta.Pid/2017/PN Sab permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Anak;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sabang tanggal 18 2017, Nomor: WI.U6/978/HK.01/I0/2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan pembanding mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa memori banding adalah merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pembanding (dalam hal ini baik terdakwa maupun penuntut umum) untuk menjelaskan alasan mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan negeri yang telah memutus perkara tersebut dan memori banding bukanlah merupakan syarat formal atas keabsahan permohonan banding, karena undang-undang tidak mewajibkan pembanding mengajukan dan menyerahkan memori banding, sehingga tanpa memori banding, permohonan banding dapat dinyatakan sah dan dapat diterima, selanjutnya Pengadilan Tinggi sebagai yudex Facti tetap akan memeriksa secara keseluruhan berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2017/PN Sab. Atas nama Terdakwa **Muhammad Rozi Patama Bin Wira Subrata dan Terdakwa Maulana Adi Rezka Bin Mustafa** tertanggal 10 Oktober 2017 tersebut, maka selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 15/PID.SUS.ANAK/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun tentang penjatuhan pidana *pelatihan kerja* selama 1 (satu) bulan yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak sependapat karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Jo.Pasal 71 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan pidana pelatihan kerja dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, maka sepanjang hal ini harus diperbaiki sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2017/PN Sab atas nama para Terdakwa **Muhammad Rozi Patama Bin Wira Subrata** dan **Maulana Adi Rezka Bin Mustafa** tanggal 10 Oktober 2017 tersebut harus diperbaiki sepanjang lamanya penjatuhan pidana pelatihan kerja sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan para terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf (k), dan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh untuk menyatakan agar terdakwa –Terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta menetapkan pula masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 KUHAP, karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka terhadap terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding , yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini :

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Serta paraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN Sab, tanggal 10 Oktober 2017, sekedar mengenai penjatuhan lamanya pidana pelatihan kerja, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. **Muhammad Rozi Patama Bin Wira Subrata** bersama dengan Anak II. **Maulana Adi Rezka Bin Mustafa** telah

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 15/PID.SUS.ANAK/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak dan Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1(satu) bungkus Narkotika ganja terbungkus kertas buku tulis sebanyak 3,78 (tiga koma tujuh delapan) gram (tersisa 1,23 gram dari Lab).
 - 2(dua) paket lembar pepper.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

Dikembalikan kepada anak I Muhammad Rozi Pratama Bin Wira Subrata.

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 oleh Maratua Rambe, S.H.,M.H. Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 15/Pen.Pid.Sus.Anak/2017/PT BNA tanggal 25 Oktober 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Panitera Perngganti,

d.t.o

Sayed Mahfud, S.H

Hakim Tunggal tersebut,

d.t.o

Maratua Rambe, S.H.,M.H

Salinan yang sama bunyinya oleh:
Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

T. TARMULI, SH

Nip.19611231 1985 30 1029

sidang,.....

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 15/PID.SUS.ANAK/2017/PT BNA